

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA	Nomor SOP	: 28 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	: 21 Mei 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 22 Mei 2025
	Disahkan oleh	:  Sekretaris, FITRI NIP. 19801023 200902 2 015
Sub Bagian Parmas dan SDM	Nama SOP	Pengujian Konsekuensi
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.		1. Atasan PPID 2. PPID 3. Petugas Pelayanan Informasi
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1. Pengelolaan Permohonan Informasi 2. SOP Klarifikasi Informasi		1. Perangkat Komputer 2. Printer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan uji konsekuensi tidak dapat dilayani.		Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana				PPID KPU RI	Mutu Buku		
		Petugas pelayanan informasi	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Tim Pertimbangan memberikan Pertimbangan atas Informasi yang akan diuji								
2	Petugas pelayanan informasi menyiapkan dokumen dalam melaksanakan pengisian konsekuensi								
3	PPID menerima usulan daftar/Permohonan informasi dikecualikan dari Desk Layanan Informasi						Surat	1 hari kerja	Dokumen
4	Menelaah daftar informasi yang akan diuji						Lembar kontrol daftar informasi publik	1 hari kerja	Dokumen
4	PPID mengajukan permohonan kepada PPID KPU RI melalui PPID KPU Provinsi untuk dilakukan Uji Konsekuensi						Dokumen Pengajuan Permohonan Uji Konsekuensi	1 Hari kerja	Risalah Rapat
5	Menerima penetapan hasil Uji Konsekuensi dari PPID KPU RI								Surat Keputusan daftar informasi publik yang dikecualikan
6	PPID menyimpan mendokumentasikan informasi yang dikecualikan						Arsip Dokumentasi	1 hari kerja	Daftar Informasi yang dikecualikan